



EFEKTIVITA

JURNAL ILMIAH FIKOM USAHID JAKARTA

Vol. 1 No.2 Mei 2010

Kapitalisme Global, Hegemoni Media Dan Komunikasi Politik

Remaja Mencari Identitas: Kontestasi Lokal-Global

Manajemen Konflik Dalam komunikasi Antar Pribadi

Kredibilitas Sumber Informasi: Analisis Kasus Kontroversi Buku Habibie

Komunikasi Seni: Analisis Makna Simbolik Sandiwara Cirebon

Persepsi Dan Partisipasi Perempuan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2009 ✓

UNIVERSITAS SAHID

DAFTAR ISI

	Halaman
Prakata	
Daftar Isi	
Kapitalisme Global, Hegemoni Media dan Komunikasi Politik Oleh : Mirza Ronda, Drs., M.Si.	60
Remaja Mencari Identitas : Kontestasi Lokal-Global Oleh : Hj. Mery Safarwathy, S.Sos., M.Si dan Boy Sahbana, Drs., M.Si.	66
Manajemen Konflik Dalam Komunikasi Antar Pribadi Oleh : Supriadi, Drs., M.Si.	73
Kredibilitas Sumber Informasi Analisis Kasus Kontraversi Buku Habibie Oleh: Siti Maryam, Dra., M.Si.	81
Komunikasi Seni : Analisis Makna Simbolik Sandiwara Cirebon Oleh : Dr. Herry Hermawan, MSi., SS., S.Sos.	91
Persepsi dan Partisipasi Perempuan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Pemilihan Umum Tahun 2009. Oleh : Titi Widaningsih, Dra, M.Si.	101

PERSEPSI DAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM 2009

TITI WIDANINGSIH*

Abstract

The title of this research was Woman Perception and Participation In Execution of General Election Legislative in the year of 2009, by using open proporsional system with most vote acquirement mechnism in DKI Jakarta. The sample of this research was 200 women. This research was using survey method.

Woman perception to general election was showing a good results. It's show that general election became a democraton media and showed that the power in people hand.

Woman perception to general election by using open proporsional system with most vote acquirement mechnism was showing high results. This especially shown through responden agreement about legislative member candidate was chosen base on dominan voice.

Woman participations in general election was very proud. This indicate that woman has high awareness for using their suffrage. However, it's still many women which only choosing picture sign, not choosen by the candidate name.

Woman has independence in using their suffrage. It can be shown from their choice to political party and legislative member candidate checklist which was not influenced by the others people, either friend or family.

Woman participation for preferring woman representative in legislative institute was shown low value. This performance that woman wasn't believe for giving their voice to the others women. Thus, it makes woman representative in legislative institute still lower.

Although perception to general election and it implemantation with open proportional system with most vote acquirement mechnism was high, woman participation was also high, perception to woman legislative candidate was also good, but all that factors didn't influence women to keep preferring the others woman as their representative.

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kaum perempuan memiliki peranan yang penting dalam proses pembangunan suatu bangsa. Sejarah perkembangan bangsa Indonesia menunjukkan bahwa dalam setiap perjuangan, baik perjuangan fisik maupun politik kaum wanita selalu ikut tampil bersama kaum laki-laki. Dilihat dari segi kuantitas kaum perempuan Indonesia lebih banyak dibandingkan dengan kaum laki-laki. Berdasarkan Jurnal Yayasan perempuan, jumlah kaum perempuan Indonesia mencapai 55% dari total jumlah penduduk Indonesia. Tingginya presentasi kaum wanita ini mengindikasikan bahwa kaum wanita sangat potensial dalam proses perkembangan bangsa.

Dalam kaitannya dengan pembangunan, khususnya bidang politik juga diperlukan pemikiran-pemikiran yang berasal dari kaum perempuan sebagai representasi hak-haknya pada tingkat kebijakan. Sehingga dapat menyuarkan kepentingan dan hal-hak perempuan

Kiprah perempuan dibidang sosial dan politik dari waktu ke waktu semakin meningkat, terbukti semakin banyaknya perempuan yang melibatkan diri dalam berbagai organisasi sosial dan politik baik yang bersifat umum maupun yang bergerak untuk kepentingan perempuan. Namun pada kenyataannya hanya 12,6 % perempuan yang mengambil peran politik. Padahal keterwakilan perempuan dalam lembaga legislative serta institusi-institusi pengambil keputusan merupakan salah satu indikator dihormatinya hak-hak perempuan karena juga merupakan indikator kemajuan bangsa.

Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif dan institusi pengambilan kebijakan harus diperjuang sendiri oleh kaum wanita. Pada saat ini peluang yang sangat luas untuk duduk dalam lembaga legislative dan institusi pengambilan keputusan. Sesuai dengan UU no. 10 tahun 2008 tentang

pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pemilu dengan menggunakan system proposional terbuka dengan penetapan calon terpilih berstandar ganda yaitu calon terpilih anggota dewan ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari Bilangan Pembagi Pemilih (BPP);

Sistem tersebut diganti dengan system proporsional terbuka dengan mekanisme perolehan suara terbanyak sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Pasal 214 UU No. 10/2008 tentang Pemilu yang memuat standar ganda dalam penetapan caleg. Itu artinya, penetapan calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2009 tidak lagi memakai sistem nomor urut dan telah digantikan dengan sistem suara terbanyak.

Meskipun system tersebut masih terlihat diskriminasi terhadap perempuan, karena tidak mengakomodasi keterwakilan 30% perempuan. Dengan system tersebut diharapkan perempuan berpartisipasi aktif dalam pemilu. Perempuan diharapkan memberi dukungan terhadap perempuan dengan memilih perempuan sebagai wakilnya. Tanpa dukungan tersebut sulit untuk mendudukan perempuan sebagai anggota legislatif.

Melihat pentingnya peran pemilu dalam keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif dan institusi pengambilan kebijakan lainnya. Keterwakilan tersebut membutuhkan dukungan dan partisipasi kaum perempuan itu sendiri. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai Persepsi dan Partisipasi Wanita dalam pemilu tahun 2009. Penelitian dilakukan dengan rumusan permasalahan "Bagaimana Persepsi dan Partisipasi Wanita dalam Pemilu Legislatif tahun 2009 dengan system proporsional terbuka dengan mekanisme perolehan suara terbanyak".

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan partisipasi perempuan dalam pemilu tahun 2009 dengan menggunakan system proposional terbuka dengan mekanisme perolehan suara terbanyak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan partisipasi perempuan dalam pemilu tahun 2009 dengan menggunakan system proposional terbuka dengan mekanisme perolehan suara terbanyak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan partisipasi perempuan dalam pemilu tahun 2009 dengan menggunakan system proposional terbuka dengan mekanisme perolehan suara terbanyak.

3. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi masyarakat luas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi masyarakat luas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi masyarakat luas.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Persepsi dan Partisipasi Wanita dalam Pemilu tahun 2009 dengan system proporsional terbuka dengan mekanisme perolehan suara terbanyak dilihat dari :

- Bagaimana persepsi wanita terhadap pelaksanaan pemilu tahun 2009 dengan system baru yaitu sistem proporsional terbuka dengan mekanisme perolehan suara terbanyak.
- Bagaimana persepsi wanita terhadap calon anggota legislatif
- Bagaimana partisipasi wanita dalam pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2009 dengan system proporsional terbuka dengan mekanisme perolehan suara terbanyak.
- Bagaimana partisipasi wanita dalam pelaksanaan pemilu tahun 2009 untuk memilih calon anggota legislatif perempuan.

3. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara akademis maupun praktis bagi :

- Pengembangan ilmu sosial khususnya komunikasi politik serta penelitian dimasa depan
- Pemerintah, sebagai pengetahuan dalam pembinaan dan pengembangan politik khususnya pemilihan umum
- Lembaga pengambil kebijakan (legislatif dan yudikatif) sebagai bahan masukan penyempurnaan kebijakan pelaksanaan pemilihan umum dimasa yang akan datang.
- Lembaga social/ partai politik sebagai masukan dalam pembinaan dan penggalangan massa
- Masyarakat, sebagai pengetahuan umum untuk pemahaman yang lebih luas mengenai pelaksanaan

pemilihan umum dengan system proporsional terbuka

II. TINJAUAN PUSTAKA

Perempuan adalah mayoritas penduduk Indonesia pada saat yang sama juga mayoritas pemilih. Aka tetapi dapat dilihat setiap institusi politik formal perempuan selalu minoritas atau marjinal dalam menempati posisi di lembaga formal, baik legialatif, eksekutif maupun yudikatif. Dampak dari ketidak terwakilan posisi perempuan di pusat-pusat pengambilan keputusan, isu-isu yang menjadi perhatian perempuan sering tdk mendapat perhatian didalam perdebatan-perdebatan politik yang ada.

Lebih jauh lagi perempuan seringkali dijadikan obyek dari system politik itu sendiri dalam rangka mendapatkan posisi-posisi politik. Bahkan peran perempuan diwilayah publik juga masih dibatasi. Meskipun telah terjadi perubahan akan tetapi masih banyak pikiran-pikiran di masyarakat yang memandang perempuan tidak patut memposisikan diri sebagai penentu kebijakan atau pengambilan keputusan di sektor publik yang didalamnya terdapat kaum laki-laki.

Ketika dihadapkan pada pilihan untuk menentukan laki-laki atau perempuan yang pantas menjadi pemimpin organisasi atau komunitas masyarakat, maka pandangan yang muncul seringkali menafikan perempuan. Perempuan adalah makhluk yang lemah, bodoh dan tidak memiliki kemampuan yang memadai. Bahkan seringkali agama dijadikan alasan untuk tidak menerima perempuan karena tidak sesuai dengan ajaran agama. Pandangan yang dianggap lebih toleran adalah "selama masih ada laki-laki maka laki-laki"

1. Pemilihan Umum

Pemilihan umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pelaksanaan pemilihan umum sendiri diatur dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang pemilihan umum dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 2008.

Pemilu juga merupakan sarana pengembangan kedaulatan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pemilu menunjukkan bahwa kekuasaan ada ditangan masyarakat, karena melalui mekanisme pemilihan umumlah rakyat yang memilih sendiri pemimpin atau wakil rakyat yang sesuai dengan hati nuraninya. Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung yang berarti masyarakat memilih sendiri wakilnya yang akan mewakili menjadi anggota legislatif.

Pemilu juga bersifat umum yang berarti pemilu diikuti oleh semua orang yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan yang ada dalam undang-undang pemilihan umum yaitu berumur minimal 17 tahun atau dibawah tujuh belah tahun namun sudah berkeluarga. Pemilihan umum juga dilaksanakan dengan azas bebas yang berarti setiap orang boleh memilih sesuai dengan hati nuraninya tanpa boleh ada suatu paksaan atau intimidasi dari siapapun. Pemilihan umum juga bersifat rahasia karena dilaksanakan secara tertutup tanpa diketahui oleh orang hanya pemilih sendiri yang mengetahui apa pilihannya. Pemilu juga dilaksanakan secara jujur dan adil.

Pemilu dengan menggunakan system proposional terbuka (pasal 5 ayat 1), dengan penetapan calon terpilih berstandar ganda yaitu calon terpilih anggota dewan ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari Bilangan Pembagi Pemilih (BPP); Bila calon yang memenuhi ketentuan 30% dari BPP jumlahnya lebih banyak daripada jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi diberikan berdasarkan nomor urut. Bila ada dua calon atau lebih yang memenuhi 30% dari BPP

dengan perolehan suara yang sama, maka penentuan calon terpilih diberikan berdasarkan nomor urut. Kecuali bagi calon yang memperoleh suara 100% (seratus perseratus) dari BPP; Bila tidak ada calon yang memenuhi ketentuan 30 % dari BPP jumlahnya kurang maka kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Pasal 214 UU No. 10/2008 tentang Pemilu yang memuat standar ganda dalam penetapan caleg. MK menyatakan bahwa Pasal 214 UU No 10 Tahun 2008 itu bertentangan dengan makna substantif prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 d ayat 1 UUD 1945. MK akhirnya menetapkan pemilihan umum sistem terbuka dengan mekanisme perolehan suara terbanyak sebagai mekanisme tunggal dalam penentuan caleg terpilih. Itu artinya, penetapan calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2009 tidak lagi memakai sistem nomor urut dan telah digantikan dengan sistem suara terbanyak.

Artinya suara terbanyak sebagai mekanisme tunggal dalam penentuan caleg terpilih. Ini berarti penetapan calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2009 tidak lagi memakai sistem nomor urut dan telah digantikan dengan sistem suara terbanyak. Dalam sistem sistem suara terbanyak dituntut kesadaran masyarakat yang cukup tinggi untuk memilih nama calon bukan hanya memilih partai politik saja.

Dalam sistem pemilu sistem suara terbanyak masyarakat benar-benar menentukan sendiri wakilnya yang akan menjadi anggota legislatif karena penentuan anggota legislatif didasarkan pada suara terbanyak.

2. Persepsi

Persepsi adalah pengalaman tentang obyek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan (Rahmat, 1985). Persepsi ditentukan oleh beberapa factor

yaitu latar belakang masa lalu, nilai-nilai, berita yang berkaitan

Persepsi adalah pengalaman masa lalu yang dipengaruhi oleh budaya, nilai-nilai, dan sikap yang berkembang yang memberikan sumbu seseorang dan siap hari bila ia berhadapan tertentu. Stimulus dengan rekam memberikan sumbu

Interpretasi sikap. Sikap adalah seseorang, mengsembunyi di balik (1994:24). Opini internal yaitu konsep pemahaman, emosi tindakan.

Persepsi adalah pandangan seseorang berdasarkan pengetahuan, pengalaman, penilaian dan pengalaman pemilu dalam hal ini dengan system

Persepsi adalah penelitian ini dilakukan umum dengan sistem terbuka maupun anggota legislatif

3. Partisipasi

Ada beberapa partisipasi, yaitu partisipatif, sinisme. Apapun mempunyai masalah situasi atau gejala khusus. Dalam hal mengapa seseorang (Rosenberg, 1985) yaitu :

- ada konsep aktivitas politik merasa ada dalam kehidupan
- menganggapan

yaitu latar belakang budaya, pengalaman masa lalu, nilai-nilai yang dianut dan berita-berita yang berkembang (Kasali, 1984 : 23)

Persepsi lahir dari adanya pengalaman masa lalu yang dipertajam oleh nilai-nilai budaya, nilai-nilai yang dianut serta berita yang berkembang. Komponen ini memberikan suatu rekaman di benak seorang dan siap diputas kelak dikemudian hari bila ia berhadapan dengan stimulus tertentu. Stimuli yang masuk akan dicocokkan dengan rekaman yang ada untuk memberikan suatu interpretasi.

Intepretasi ini akan melahirkan suatu sikap. Sikap adalah apa yang dirasakan oleh seseorang, merupakan opini yang masih tersembunyi didalam batin seseorang (Kasali 1994:24). Opini ini menyangkut tiga factor internal yaitu kognitif atau pengetahuan, pemahaman, emosional dan behavioral atau tindakan.

Persepsi dalam penelitian ini adalah pandangan seseorang yang dilandasi oleh pengetahuan, pemahaman, pengalaman, penilaian dan penafsiran terhadap obyek yaitu pemilu dalam hal ini adalah pemilu tahun 2009 dengan system suara terbanyak.

Persesi dalam pemilihan umum dalam penelitian ini lihat baik pelaksanaan secara umum dengan sistem suara terbanyak terbuka maupun persepsi terhadap calon anggota legislatif perempuan.

3. Partisipasi

Ada beberapa konsep dalam partisipasi, yaitu apati, alienasi, anomie dan sinisme. Apati (masa bodo) diartikan tidak mempunyai minat atau perhatian terhadap situasi atau gejala baik secara umum atau khusus. Dalam hal politik ada tiga alasan mengapa seseorang bersikap apatis (Rosenberg, dalam Rush dan Althoff, 1995) yaitu :

- ada konsekuensi yang ditanggung dari aktivitas politik tersebut, misalnya individu merasa aktivitas politik sebagai ancaman dalam kehidupannya.
- menganggap aktivitas politik tersebut sia-

sia, misalnya merasa sebagai individu tidak memiliki kemampuan mempengaruhi peristiwa dan kekuatan politik.

- partisipasi politik tidak layak bagi pemenuhan kebutuhan pribadi dan materiil individu.

Sinisme merupakan perasaan yang menghayati tindakan dan motif lain dengan rasa kecurigaan, sedangkan alienasi dan anomie keduanya merupakan perasaan kerenggangan dan keterpisahan dari masyarakat, tetapi alienasi mempunyai ciri permusuhan sedangkan anomie mempunyai ciri kebingungan.

Beberapa penelitian menunjukkan partisipasi politik masyarakat dinegara maju lebih tinggi dari pada Negara berkembang. Sementara berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Abraham (dalam Rush dan Althoff, 1995 : 135) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pria lebih tinggi dari wanita.

III. METODELOGI PENELITIAN

1. Metode penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan survei. Metode ini digunakan biasanya untuk menanyakan pada para responden tentang kepercayaan mereka, opini, karakteristik maupun perilaku responden tersebut di masa lampau maupun di masa sekarang. (Neuman, 2000 : 246) Penelitian survey adalah "*penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok.*" (Singarimbun & Effendy, 1995 : 1) Artinya, pada penelitian survey, data dikumpulkan dari sampel atas populasi untuk mewakili seluruh populasi.

Metode survei dipilih karena metode ini memiliki beberapa keunggulan. Pertama, metode ini paling fleksibel dalam mengumpulkan data responden karena peneliti dapat memusatkan perhatian pada satu kelompok tertentu dari populasi yang cukup besar, misalnya mahasiswa yang sedang menduduki bangku kuliah saja.

Kedua, survei adalah metode yang paling sesuai untuk memperoleh informasi tentang sikap dan perilaku para mahasiswa. Ketiga, berbagai bentuk pertanyaan dapat diajukan kepada responden dengan atau tanpa disertai alat bantu. Keempat, data yang diperoleh dari survei bisa dianalisa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan peneliti, misalnya untuk melihat perbedaan antar kelompok, pengaruh *independent variable*, atau untuk meramalkan perilaku di masa yang akan datang. (Malhotra, 1996 : 245).

Sedangkan kelemahan dari metode survei adalah kemungkinan adanya error pada sample yang dipilih, timbul bias akibat penyusunan kuesioner yang kurang baik atau interviewer yang kurang terlatih. Disamping itu, peneliti juga sangat tergantung pada jawaban yang diberikan responden, padahal akan selalu ada kesenjangan antara apa yang diucapkan responden dengan yang sebenarnya terjadi. Karena itu, sangat diperlukan kehati-hatian peneliti di dalam menerapkan metode ini.

2.Operasionalisasi konsep

1) Persepsi

- Pemahaman tentang mekanisme pemilu sebagai perwujudan demokrasi.
- Pemahaman tentang manfaat pemilu bagi kehidupan bangsa
- Pengetahuan terhadap pemilu system suara terbanyak.
- Pendapat mengenai peranan pentingnya wanita dalam pemilu

2) Partisipasi

- Keikutsertaan responden dalam pemilihan umum
- Keikutsertaan memilih wakil perempuan dalam pemilu tersebut

3. Populasi dan sample

- Populasi dalam penelitian ini adalah wanita di DKI Jakarta yang terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu tahun 2009.
- Sample ditentukan sejumlah 200 orang, dengan menggunakan table

Yamane untuk populasi > 200.000 orang, dengan tingkat kepercayaan 95% presisi 0,5 (Rachmat, 1984)

4. Pengumpulan data

- Kuesioner dengan skala Likert, tehnik yang digunakan untuk mengumpulkan data ialah dengan daftar pertanyaan berstruktur
- Kuesioner dibagikan sejumlah 225, dari seluruh kuisener yang dibagikan kembali sejumlah 156 kuisener.
- wawancara, metode ini dimaksud untuk mengumpulkan data dengan memberikan pertanyaan langsung kepada sample yang ditunjuk sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan di seputar masalah penelitian.
- Studi Pustaka, metode ini menggunakan data-data dan buku-buku sebagai bahan referensi dalam penelitian ini.
- observasi, metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mengadakan kunjungan atau melihat langsung keadaan yang ingin diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul melalui angket kemudian dikumpulkan dan diseleksi apakah sudah "valid" dan "reliable" bagi penelitian ini. Setelah seluruh data penelitian terkumpul, kemudian dilakukan perhitungan terhadap skor pada masing-masing variabel penelitian. Dan untuk menjawab permasalahan, dilakukan analisa data dengan menggunakan pendekatan statistik. Distribusi Frekuensi yang digunakan untuk memperoleh gambaran umum mengenai subyek penelitian. Hasilnya adalah tabel tunggal dalam bentuk prosentasi mengenai data responden maupun data masing-masing variabel penelitian.

IV. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di DKI Jakarta terhadap 156 responden. Mayoritas

responden berlatar belakang secara ekonomi menengah ke bawah karena memiliki penghasilan yang rendah. Wanita yang berpendidikan tinggi dianggap sebagai orang yang akan berpengaruh terhadap politik.

Wanita yang berpendidikan tinggi dan ekonomis menengah ke bawah cenderung memberikan biaya yang lebih tinggi untuk menghadiri pertemuan-pertemuan politik.

Pendidikan yang tinggi cenderung bervariasi dari sarjana hingga sarjana muda. Responden yang berpendidikan tinggi cenderung memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam memilih wakil rakyat. Responden yang berpendidikan rendah cenderung memiliki pengalaman yang lebih sedikit dalam memilih wakil rakyat.

Jumlah responden yang berpendidikan tinggi dan ekonomis menengah ke bawah cenderung menunjukkan minat yang lebih tinggi terhadap pemilu dengan partisipasi yang lebih tinggi dalam pemilu.

Perempuan yang berpendidikan tinggi dan ekonomis menengah ke bawah cenderung menunjukkan minat yang lebih tinggi terhadap pemilu dengan partisipasi yang lebih tinggi dalam pemilu. Perempuan yang berpendidikan rendah dan ekonomis menengah ke bawah cenderung menunjukkan minat yang lebih rendah terhadap pemilu dengan partisipasi yang lebih rendah dalam pemilu.

responden bekerja. wanita yang bekerja secara ekonomis memiliki kemandirian karena memiliki penghasilan yang dapat mempengaruhi kebebasan untuk memilih. Wanita yang bekerja juga memiliki relasi yang bagus dengan teman dan lingkungannya sehingga memiliki pemikiran yang lebih baik yang akan berpengaruh terhadap partisipasi politiknya.

wanita yang tidak bekerja, secara ekonomis memiliki ketergantungan dengan pemberi biaya baik itu suami, orang tua atau anggota keluarga yang lain. Sehingga bisa mempengaruhi kebebasan mereka untuk memilih.

Pendidikan responden cukup bervariasi dari tamat SD sampai dengan sarjana bahkan pasca sarjana. Mayoritas responden memiliki pendidikan SMA. Pengalaman peneliti di lapangan, wanita yang memiliki pendidikan rendah sulit sekali diminta untuk mengisi angket penelitian. Angket yang tidak kembali juga banyak dari kalangan yang memiliki pendidikan yang rendah. Ini menunjukkan keterbatasan pendidikan mempengaruhi kemampuan dan kepedulian mereka untuk dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Jumlah responden yang menjadi anggota partai politik hanya 4 orang. Ini menunjukkan rendahnya partisipasi perempuan di bidang politik. Ini berkaitan dengan pandangan yang ada pada kaum perempuan bahwa politik itu keras, kotor, banyak persaingan dan intrik jadi tidak cocok dengan sifat perempuan yang mengutamakan kelemah lembut.

Perempuan lebih cocok untuk melakukan kegiatan dirumah domestik seputar dapur dan sumur dengan cukup menjadi ibu rumah tangga. Kalaupun bekerja diluar rumah sudah cukup menyita banyak waktu dan tenaga sehingga tidak perlu membebani diri untuk berkiprah dibidang politik karena perempuan bekerja juga masih memiliki tanggung jawab dirumah untuk mengurus suami, anak dan rumah tangganya.

Rendah partisipasi ini menyebabkan rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga politik. Jumlah perempuan yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya 11,1%, anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 12,9% sementara anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebesar 21,1%. (Perempuan dan Anak Indonesia 2006)

Rendahnya partisipasi perempuan sendirilah sebenarnya yang menyebabkan rendahnya keterwakilan perempuan dibidang publik. Hal ini tidak saja dibidang politik tapi juga dibidang yang lain misalnya yudikatif hakim jumlahnya 25% sementara jaksa 26% (Perempuan dan anak Indonesia 2006)

Jumlah responden didominasi oleh perempuan yang belum menikah, sehingga tidak memiliki peran ganda sebagai ibu rumah tangga baik mereka yang telah bekerja maupun mereka yang masih menjadi mahasiswa. Terlebih mereka yang bekerja tidak memiliki ketergantungan dengan orang lain sehingga mereka lebih memiliki kebebasan untuk dirinya.

Perempuan yang menikah tentu saja menjadi seorang ibu rumah tangga memiliki keterikatan yang cukup tinggi dengan keluarganya terutama anak, suami. Terutama mereka yang tidak bekerja keterikatan itu menjadi lebih besar karena mereka juga memiliki ketergantungan secara ekonomi dengan keluarganya. Hal tersebut tentunya akan mempengaruhi kebebasan untuk memilih.

1. Persepsi terhadap pemilihan umum

Pemilihan umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pelaksanaan pemilihan umum sendiri diatur dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang pemilihan umum dengan UU Republik Indonesia No. 10 tahun 2008 dengan sistem proporsional terbuka dengan mekanisme perolehan suara terbanyak..

Pemilu menunjukkan bahwa

kekuasaan ada ditangan masyarakat, karena melalui mekanisme pemilihan umumlah rakyat yang memilih sendiri pemimpin atau wakil rakyat yang sesuai dengan hati nuraninya. Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung yang berarti masyarakat memilih sendiri wakilnya yang akan mewakili menjadi anggota legislatif.

Pemilu umum juga dilaksanakan dengan asas bebas yang berarti setiap orang boleh memilih sesuai dengan hati nuraninya tanpa boleh ada suatu paksaan atau intimidasi dari siapapun. Pemilihan umum juga bersifat rahasia karena dilaksanakan secara tertutup tanpa diketahui oleh orang hanya pemilih sendiri yang mengetahui apa pilihannya. Pemilu juga dilaksanakan secara jujur dan adil.

Dalam persepsi terhadap pemilihan umum ini akan dilihat bagaimana pemilu itu merupakan sarana perwujudan demokrasi. Juga bagaimana persepsi terhadap landasan pelaksanaan dalam pemilihan umum tersebut yaitu dilaksanakan dengan rahasia, langsung, umum serta jujur dan adil.

Pemilu sarana perwujudan demokrasi; hampir semua responden setuju bahwa pemilu merupakan sarana mewujudkan sebuah negara yang demokrasi. Perwujudan demokrasi tersebut ditunjukkan dengan pelaksanaan pemilihan umum untuk menentukan siapa yang akan jadi pemimpin dan siapa yang mewakili mereka.

Dengan pengambilan kebijakan diambil oleh mereka yang mendapatkan amanat dari rakyat berarti mereka yang dipilih mewakili aspirasi rakyat sehingga keputusan yang diambil mencerminkan keinginan rakyat. Inilah sebenarnya yang dinamakan dengan demokrasi dimana kebijakan tidak diambil oleh segelintir orang tetapi oleh rakyat yang diwakili oleh mereka yang telah dipilih oleh rakyat.

Pemilu menunjukkan kekuasaan ditangan rakyat; wanita setuju bahwa kekuasaan negara ada ditangan rakyat Ini menandakan bahwa perempuan sebenarnya

sadar bahwa yang memiliki kekuasaan adalah rakyat. Rakyatlah yang menentukan apapun didalam masyarakat dengan melalui mekanisme pemilihan umum.

Pemilihan umum merupakan sarana untuk menunjukkan rakyatlah yang memiliki kekuasaan. Pemimpin hanyalah wakil rakyat karena dipilih oleh rakyat. Merekalah yang terpilih yang diharapkan dapat menyuarakan aspirasi rakyat yang telah memilihnya.

Dari semua persepsi terhadap pelaksanaan pemilihan umum indikator ini berada di urutan keempat, dari seluruh tujuh indikator persepsi dalam pelaksanaan pemilihan umum. Hal ini dikarenakan seringkali mereka yang telah duduk dilembaga-lembaga politik dianggap tidak menyuarakan kepentingan masyarakat yang telah memilih mereka pilih pada saat pemilu.

Kebijakan yang mereka ambil tidak sesuai dengan harapan rakyat bahkan seringkali justru bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Hal ini dirasakan masyarakat pada saat wakil mereka dihadapkan dengan dua pilihan antara membela kepentingan rakyat atau penguasa atau pengusaha yang memiliki uang, mereka tidak berani bersuara dengan lantang dan bersikap keras untuk memperjuangan kepentingan rakyat. Suara rakyat seringkali dikalahkan dengan sejumlah imbalan uang.

Pandangan-pandangan seperti itulah yang melandasi bahwa sebenarnya pemilu juga kurang menunjukkan bahwa kekuasaan berada ditangan rakyat. Dari semua persepsi terhadap pelaksanaan pemilihan umum indikator ini berada di urutan keempat, dari seluruh tujuh indikator persepsi dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Pemilu bersifat umum, pemilu memang diperuntukkan untuk semua orang yang telah memenuhi ketentuan undang-undang pemilu No. 10 tahun 2008. Pemilihan umum diperuntukkan untuk semua yang mempunyai hal pilih yaitu berusia sekurang-kurangnya 17 tahun atau mereka yang usia dibawah 17 tahun namun telah menikah. Tidak ada diskriminasi agama, pendidikan,

tempat tinggal, jenis kelamin, dan lain-lain apapun.

Mereka yang miskin pun mereka menggunakan hak pilihnya hanya mereka yang kaya saja yang memilih selain itu namun juga ada keterbatasan secara fisik (tidak dapat bergerak) juga difasilitasi hak pilihnya.

Persepsi terhadap pemilihan umum ini sangat tinggi. Perempuan juga diutamakan dalam pemilihan umum. Bahkan dari derajat sosial yang rendah itu sendiri yang sangat diutamakan di masyarakat.

Pemilu Bersifat Umum; diartikan bahwa semua orang boleh memilih partai apapun yang mereka inginkan duduk dalam pemerintahan.

Namun dalam pelaksanaan pemilu pengaruh dari kelas sosial sangat besar. Di kantor tidak bisa diabaikan. Ini juga mengancam dalam pemilihan umum. Ada orang yang kaya yang bisa membeli suara. Namun mereka yang memilih tidak sesuai kelompok (keluarga, teman, dan lain-lain). Barangkali ini karakteristik perilaku yang mengedepankan kepentingan pribadi dan golongan. Penalaran. Karena itu sebenarnya kurang sesuai dengan prinsip demokrasi tersebut.

Tidak hanya itu saja karena kelas sosial beberapa responden. Intimidasi ini bisa saja dilakukan oleh aparat pemerintah. Biasanya dilakukan oleh aparat yang memiliki posisi yang tinggi dalam pendidikan maupun ekonomi.

Mereka yang miskin secara ekonomi sangat iming-iming imbalan yang mereka peroleh memilih salah satu

suara, perolehan terbanyak bukan berdasarkan nomor urut.

Kekuasaan Parpol berkurang;

Penerapan sistem proporsional terbuka terbatas yang sebelumnya masih menggunakan nomor urut, wakil rakyat lebih ditentukan partai daripada oleh rakyat. Ketika itu, caleg yang memperoleh suara terbanyak tetapi tidak dapat memenuhi Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) akan tergusur oleh caleg yang berada di nomor urut atas. Pada kondisi itu, hegemoni politik akan menampakkan wujud aslinya, dimana politik oligarki tumbuh subur dan elite parpol kerap menjalankan politik ala rente dengan menjajakan setiap jumlah suara yang diraih demi keuntungan kelompok oligarkis masing-masing.

Sistem proporsional terbuka terbatas dengan sistem nomor urut ini merupakan upaya elite parpol untuk mempertahankan kultur yang sudah hidup selama ini, yaitu menjadikan elite oligarkis pimpinan parpol sebagai faktor yang paling dominan atas terpilih atau tidaknya seorang caleg. Sistem seperti ini tentu akan menyuburkan praktik oligarki di tubuh parpol. Karena keputusan penempatan caleg akan dihegemoni oleh segelintir elite saja.

Meskipun tidak serta merta memberantas semuanya. Namun, kewenangan partai politik yang semula cukup besar dalam penentuan caleg terpilih, otomatis akan berkurang sebagai dampak dari putusan MK dengan mekanisme perolehan suara terbanyak. Selain itu, putusan MK juga akan memotong satu mata rantai praktik jual beli nomor urut yang diduga kuat masih menjadi tradisi parpol di Indonesia. Untuk konteks jangka panjang, keputusan ini akan mendorong pergeseran kekuasaan penentuan caleg dari oligarki pimpinan parpol ke kedaulatan suara rakyat (pemilih).

Wakil rakyat lebih loyal kepada pemilih ; Penerapan sistem nomor urut sebelumnya menyebabkan terjadinya split loyalty, dimana caleg akan lebih loyal kepada

elite atau pimpinan parpol ketimbang pemilih yang diwakilinya. Konsekuensi dari kondisi itu, maka bagi yang berkeinginan menjadi anggota legislatif berpotensi akan lebih mengabdikan kepada para petinggi partai daripada kepentingan rakyat. Kesetiaan seorang wakil rakyat dinilai bukan kepada rakyat atau pemilih, tetapi kepada figur pimpinan parpol.

Karena itu, sistem pemilu dengan berdasarkan nomor urut hanya mementingkan kepentingan caleg yang memiliki kedekatan dengan pimpinan partai. Kondisi seperti ini menjadikan para wakil rakyat tercerabut dari basis pemilih (rakyat) dan hanya menjadi wakil partai, bukan wakil rakyat. Hubungan wakil rakyat dengan rakyat yang diwakilinya dalam situasi seperti itu dalam istilah Gilbert Abcarian (1967) merupakan tipe partisan, yaitu seorang wakil rakyat bertindak hanya berdasarkan keinginan partainya. Setelah terpilih dalam pemilu, maka lepaslah hubungannya dengan para pemilih. Kualitas keterwakilan seperti ini tentunya sangat rendah.

Wakil Rakyat menyuarkan aspirasi rakyat; dengan sistem suara terbanyak wakil rakyat dalam bertindak lebih mengutamakan kepentingan konstituennya. Ia bertindak sebagai utusan dari yang diwakilinya. Wakil rakyat akan selalu bertindak atas dasar pertimbangan pemilih (constituency).

Penentuan caleg dengan mekanisme suara terbanyak dalam penentuan caleg juga akan mendorong terjadinya pergeseran pola hubungan anggota legislatif dengan pemilih, karena adanya keterikatan wakil rakyat dengan pemilihnya. Karena itu sistem suara terbanyak akan berdampak positif bagi peningkatan kualitas keterwakilan anggota parlemen.

Calon terpilih ditentukan berdasar suara terbanyak; sejumlah 85.9% responden setuju penetapan calon terpilih ditentukan perolehan suara terbanyak. Untuk jangka panjang, sistem suara terbanyak akan mendekatkan pemilih dengan wakil-wakilnya

parlemen. Penggunaan sistem suara banyak juga akan mendorong anggota legislatif terpilih untuk tetap terus bersinergi dengan kepentingan konstituen di daerah pemilihan yang diwakilinya. Jika tidak pandai memelihara dukungan publik, memungkinkan muncul "pemakzulan" dari publik atau tidaknya tidak dipilih lagi di pemilu berikutnya. Hal ini juga akan mendorong para anggota legislatif untuk lebih aspiratif terhadap kepentingan konstituen yang diwakilinya. Seandainya anggota legislatif lebih memilih kebijakan yang tidak populis di mata publik, maka akan menuai risiko. Kondisi ini akan membuka ruang partisipasi konstituen dalam proses pengambilan keputusan di parlemen. Sistem mekanisme perolehan suara terbanyak ini dapat meningkatkan kualitas hubungan wakil rakyat dengan pemilih yang diwakilinya.

Calon anggota memiliki kredibilitas; sebanyak 82,7%. Hal ini cukup membanggakan karena masyarakat masih menaruh kepercayaan kepada para caleg. Ini dapat dilihat peningkatan kualitas pendidikan para caleg, yang sebelumnya didominasi lulusan SMA dan Diploma. Caleg pada tahun 2009 banyak didominasi mereka yang memiliki pendidikan sarjana bahkan pasca sarjana.

Calon anggota dikenal masyarakat; masyarakat cukup mengenal para caleg. Karena caleg pada tahun 2009 memang banyak memasukkan publik figure seperti artis dan tokoh tokoh masyarakat. Namun lebih dari 25% masyarakat tidak mengenal para caleg.

Persepsi terhadap pelaksanaan pemilu dengan sistem proporsional terbuka dengan mekanisme perolehan suara terbanyak cukup tinggi, hal ini ditunjukkan :

- Dengan sistem mekanisme perolehan suara terbanyak tersebut kekuasaan partai politik tidak lagi mendominasi, sehingga oligarkie parpol bisa dihilangkan.
- Dengan sistem mekanisme

perolehan suara terbanyak membuat wakil rakyat lebih loyal kepada pemilih

- Dengan sistem mekanisme perolehan suara terbanyak lebih mendekatkan wakil rakyat kepada konstituens supaya mendapatkan dukungan.
- Dengan sistem tersebut caleg yang terpilih lebih memiliki kredibilitas dan calon cukup dikenal oleh rakyat.

3. Persepsi terhadap calon perempuan

Penduduk perempuan di Indonesia jumlahnya mencapai 49,8% dari seluruh jumlah penduduk di Indonesia. Jumlah yang tidak terlalu jauh berbeda dengan jumlah laki-laki yaitu 0,18%. Akan tetapi jika dilihat setiap institusi politik formal perempuan selalu minoritas atau marginal dalam menempati posisi di lembaga formal, baik legialatif, eksekutif maupun yudikatif.

Lebih jauh lagi perempuan seringkali dijadikan obyek dari system politik itu sendiri dalam rangka mendapatkan posisi-posisi politik. Bahkan peran perempuan diwilayah publik/politik juga masih dibatasi. Meskipun telah terjadi perubahan akan tetapi masih banyak pikiran-pikiran di masyarakat yang memandang perempuan tidak patut memposisikan diri sebagai penentu kebijakan di sektor publik yang didalamnya terdapat kaum laki-laki.

Perempuan sering dipandang sebagai makhluk yang lemah, bodoh dan tidak memiliki kemampuan yang memadai. Bahkan seringkali agama dijadikan alasan untuk tidak menerima perempuan karena tidak sesuai dengan ajaran agama. Pandangan yang dianggap lebih toleran adalah selama masih ada laki-laki sebaiknya laki-lakilah yang pantas untuk memimpin.

Pemilu sebagai sarana untuk memilih perempuan; Dengan pemilihan umum sistem proporsional terbuka dengan mekanisme perolehan suara terbanyak diharapkan partisipasi perempuan dibidang politik menjadi tinggi. Namun dengan system

tersebut diharapkan berpartisipasi aktif dan memilih perempuan. Karena jumlah perempuan pemilih perempuan maka akan banyak anggota legislatif.

Dengan sistem yang signifikan dengan kaum perempuan aspirasi dan hak-hak yang mewakili menunjukkan bahwa responden mengaitkan perempuan. Ini terlalu mengaitkan perempuan, karena menganggap perempuan sebagai sarana untuk menjadi wakil rakyat.

Jumlah calon cukup memadai; responden mengatakan bahwa legislatif perempuan. Meskipun dalam UU parpol untuk memilih legislatif sebanyak kenyataannya banyak memenuhi persyaratan tersebut. Ini tentu saja perempuan untuk di dalam bidang politik.

Berdasarkan perempuan, jumlah Indonesia mencapai penduduk Indonesia, kaum wanita ini mengantikan sangat pesat perkembangan bangsa.

Kiprah perempuan dan politik dari waktu meningkat, terbukti perempuan yang berbagai organisasi yang bersifat umum untuk kepentingan masyarakat. Namun pada

tersebut diharapkan perempuan berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum dan memilih perempuan sebagai wakilnya. Karena jumlah perempuan cukup banyak jika memilih perempuan memilih kaumnya sendiri maka akan banyak perempuan yang menjadi anggota legislatif.

Dengan keterwakilan perempuan yang signifikan dengan jumlah perempuan, kaum perempuan dapat memperjuangkan aspirasi dan hak-haknya melalui perempuan yang mewakili tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 51,3% responden mengatakan setuju untuk memilih perempuan. Ini tentu saja hasil yang tidak terlalu menguntungkan buat kaum perempuan, karena perempuan sendiri menganggap pemilihan umum bukan sebagai sarana untuk memilih perempuan untuk menjadi wakilnya.

Jumlah calon anggota perempuan cukup memadai; lebih dari 60% responden mengatakan bahwa jumlah calon anggota legislatif perempuan tidak memadai. Meskipun dalam UU pemilu diwajibkan setiap parpol untuk memenuhi kuota calon anggota legislatif sebanyak 30% namun pada kenyataannya banyak parpol yang tidak memenuhi persyaratan tersebut. Parpol beralasan kesulitan untuk memenuhi kuota tersebut. Ini tentunya kesempatan bagi kaum perempuan untuk lebih aktif berpartisipasi dalam bidang politik.

Berdasarkan Jurnal Yayasan perempuan, jumlah kaum perempuan Indonesia mencapai 55% dari total jumlah penduduk Indonesia. Tingginya presentasi kaum wanita ini mengindikasikan bahwa kaum wanita sangat potensial dalam proses perkembangan bangsa.

Kiprah perempuan dibidang social dan politik dari waktu ke waktu semakin meningkat, terbukti semakin banyaknya perempuan yang melibatkan diri dalam berbagai organisasi social dan politik baik yang bersifat umum maupun yang bergerak untuk kepentingan perempuan.

Namun pada kenyataannya hanya

12,6 % perempuan yang mengambil peran politik. Padahal keterwakilan perempuan dalam lembaga legislative serta institusi-institusi pengambil keputusan merupakan salah satu indikator dihormatinya hak-hak perempuan karena juga merupakan indikator kemajuan bangsa.

Calon anggota legislatif perempuan memiliki kemampuan yang baik; Hasil penelitian menunjukkan bahwa 73,7% perempuan mengakui bahwa calon anggota legislatif perempuan memiliki kemampuan yang baik. Namun pandangan dalam masyarakat yang seringkali mengatakan bahwa selama masih ada laki-laki ya laki-lakilah yang selayaknya tampil di publik untuk menjadi pemimpin.

Perempuan sering dipandang sebagai mahluk yang lemah, bodoh dan tidak memiliki kemampuan yang memadai. Bahkan seringkali agama dijadikan alasan untuk tidak menerima perempuan karena tidak sesuai dengan ajaran agama.

Ketidak mampuan yang dimiliki oleh kaum perempuan inilah yang seringkali dijadikan alasan untuk tidak memilih perempuan sebagai pemimpin. Karena itu perempuan lebih tepat untuk berkiprah diarah domestik yang dianggap tidak memerlukan keahlian khusus karena sudah merupakan kodrat perempuan.

Calon anggota legislatif perempuan dikenal masyarakat; Meskipun responden mengakui kemampuan yang dimiliki calon anggota perempuan namun hampir 50 % responden mengakui bahwa mereka tidak mengenal calon anggota legislatif perempuan dengan baik.

Ini menunjukkan perlunya kerja keras perempuan untuk dapat mengambil peran publik yang lebih besar sehingga mereka dapat dikenal oleh masyarakat. Masyarakat harus tahu dengan baik bagaimana kredibilitas dan kiprah perempuan sehingga mereka tidak meragukan lagi kemampuan perempuan. Dengan menunjukkan kemampuan diharapkan mereka juga tidak ragu untuk memilih perempuan sebagai

anggota legislatif.

Hasil penelitian mengenai persepsi terhadap calon anggota legislatif perempuan menunjukkan hasil yang cukup baik baik. yaitu 55%. Hasil ini tentunya perlu untuk diperhatikan oleh kaum perempuan yang berkecimpung dibidang politik, juga kebijakan dalam pelaksanaan pemilihan umum selanjutnya. Hasil persepsi terhadap calon perempuan menunjukkan :

- Pemilihan umum ternyata bagi perempuan sendiri bukan merupakan sarana untuk memilih kaumnya untuk mewakili aspirasinya dengan memilihnya untuk menjadi anggota legislatif.
- Dari segi jumlah calon anggota legislatif, ternyata jumlah calon anggota legislatif ternyata jumlahnya juga kurang memadai jika dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan di Indonesia yang mencapai 50% dari seluruh jumlah penduduk di Indonesia.
- Meskipun hasil penelitian menunjukkan bahwa responden mengakui dan tidak meragukan lagi kemampuan yang dimiliki oleh perempuan. Namun hampir 50% responden mengaku bahwa tidak mengenal calon perempuan dengan baik.

4. Partisipasi Perempuan dalam Pemilihan Umum

Beberapa penelitian menunjukkan partisipasi politik masyarakat dinegara maju lebih tinggi dari pada Negara berkembang. Sementara berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Abraham (dalam Rush dan Althoff, 1995 : 135) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pria lebih tinggi dari wanita.

Tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilihan umum menunjukkan keberhasilan pengembangan sistem demokrasi suatu negara. Tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan optimisme masyarakat karena

melalui wakil-wakil yang mereka pilih wakil diharapkan dapat merepresentasi hak-haknya pada tingkat kebijakan.

Wakil yang akan duduk lembaga legislative dan institusi pengambilan kebijakan ditentukan sendiri oleh masyarakat. Pada saat ini peluang yang sangat luas untuk memilih siapa yang akan duduk dalam lembaga legislative dan institusi pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan dengan diterapkannya pemilu dengan system suara terbanyak sesuai dengan UU no. 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum.

Dengan sistem tersebut masyarakat memiliki hak untuk memilih sendiri nama calon yang akan duduk di lembaga legislatif dan institusi pengambilan keputusan karena pemilih benar-benar dapat memilih calon yang sesuai dengan aspirasinya. Dengan system tersebut diharapkan partisipasi aktif masyarakat.

Keterwakilan masyarakat yang duduk dalam anggota legislatif dan institusi pengambil keputusan tersebut membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat melalui partisipasi dalam pemilihan umum.

Partisipasi dalam pemilihan umum menunjukkan angka yang tinggi yaitu 85,9%. Meskipun banyak dikatakan oleh para ahli bahwa partisipasi pemilihan umum dinegara berkembang rendah apalagi partisipasi perempuan.

Ini menunjukkan perempuan memiliki kesadaran bahwa pemilu memang merupakan sarana untuk menentukan wakil rakyat yang akan duduk dalam anggota legislatif dan institusi pengambil keputusan lainnya. Dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum sangat diperlukan. Partisipasi dan dukungan tersebut ditunjukkan dengan menggunakan haknya dalam pemilihan umum.

Memilih tanda gambar dan nama calon; Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa masih banyak perempuan yang hanya memilih tanda gambar saja yaitu sejumlah 69,9%. Ini menunjukkan kurangnya kesadaran kaum

perempuan dan pemilu dengan dengan pemilih

Ini dia yang tinggi terhadap s menyebabkan gambar. Karena politik telah di

Perempuan yang tinggi mewakili dan Padahal ke diperlukan di umum dengan dengan meka suara terbanyak tahun 2009.

Kesadaran dikembangkan Kesadaran kepada perempuan kesadaran dan juga dapat sesuai dengan

Pilih sebanyak 92 bahwa pilihan dengan hati kemandirian bertindak semi murni berasal

Meskipun perempuan orang lain tetapi dalam mereka tentu terbukti bahwa nurani.

Keterampilan teman mem 10%. Bahkan tidak ada pen menentukan semester ini bersifat rah yang meng Hasi

perempuan untuk memahami pelaksanaan pemilu dengan sistem proporsional terbuka dengan penetapan suara terbanyak.

Ini dikarenakan loyalitas masyarakat yang tinggi terhadap partai politik. Loyalitas terhadap suatu partai politik tertentu menyebabkan mereka hanya memilih tanda gambar. Karena baginya tanda gambar partai politik telah dianggap mewakili aspirasinya.

Perempuan belum memiliki kesadaran yang tinggi untuk memilih siapa yang akan mewakili dan menyalurkan aspirasinya. Padahal kesadaran seperti inilah yang diperlukan dalam pelaksanaan pemilihan umum dengan sistem proporsional terbuka dengan mekanisme penetapan perolehan suara terbanyak yang diterapkan pada pemilu tahun 2009.

Kesadaran inilah yang perlu dikembangkan dikalangan pemilih. Kesadaran ini perlu ditanamkan khusus kepada perempuan sehingga selain memiliki kesadaran untuk menggunakan hak pilihnya juga dapat memilih sendiri wakilnya yang sesuai dengan hati nuraninya.

Pilihan sesuai hati nurani, sebanyak 92,9% responden menyatakan bahwa pilihan yang mereka lakukan sesuai dengan hati nuraninya. Ini menunjukkan kemandirian wanita dalam berpikir dan bertindak sehingga apa yang mereka lakukan murni berasal dari dalam dirinya.

Meskipun secara ekonomi sebagian perempuan memiliki ketergantungan pada orang lain (suami, keluarga, perusahaan) tetapi dalam menggunakan hak pilihnya mereka tetap memiliki kemandirian. Ini terbukti bahwa pilihannya sesuai dengan hati nurani.

Ketergantungan pada keluarga atau teman mempengaruhi pilihan hanya sekitar 10%. Bahkan untuk perusahaan (atasan) tidak ada pengaruhnya sama sekali dalam menentukan pilihan. Meskipun kecil hal itu semestinya tidak perlu terjadi karena pemilu bersifat rahasia sehingga hanya diri sendiri yang mengetahui pilihan kita.

Hasil penelitian terhadap partisipasi

perempuan dalam pemilihan umum sangat membanggakan karena hasil penelitian menunjukkan partisipasi perempuan tinggi dalam pemilihan umum yaitu 83,66%. Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari partisipasi perempuan dalam pemilihan umum :

- Perempuan memiliki kesadaran yang tinggi untuk menggunakan hak pilihnya. Namun demikian masih banyak perempuan yang hanya memilih tanda gambar.
- Kesadaran untuk memilih daftar nama calon perlu ditingkatkan sehingga penentuan calon anggota terpilih benar-benar masyarakat yang menentukan.
- Kemandirian perempuan dalam menggunakan hak pilihnya juga sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam menentukan pilihan perempuan tidak dipengaruhi orang lain baik itu keluarga sendiri maupun teman.

5. Memilih Perempuan

Dalam kaitannya dengan pembangunan, khususnya bidang politik juga diperlukan pemikiran-pemikiran yang berasal dari kaum perempuan sebagai representasi hak-haknya pada tingkat kebijakan. Sehingga dapat menyuarakan kepentingan dan hak-hak perempuan

Namun pada kenyataannya hanya 12,6 % perempuan yang mengambil peran politik. Padahal keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif serta institusi-institusi pengambil keputusan merupakan salah satu indikator dihormatinya hak-hak perempuan karena juga merupakan indikator kemajuan bangsa.

Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif dan institusi pengambilan kebijakan harus diperjuang sendiri oleh kaum wanita. Pada saat ini peluang yang sangat luas untuk perempuan duduk dalam lembaga legislatif dan institusi pengambilan keputusan lainnya. Hal ini dikarenakan dengan diterapkannya pemilu dengan sistem proporsional terbuka dengan mekanisme

penetapan suara terbanyak.

Dengan system tersebut diharapkan perempuan berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum dan memilih perempuan sebagai wakilnya. Karena jumlah perempuan mencapai 50% dari jumlah penduduk secara keseluruhan. Dengan partisipasi aktif perempuan untuk memilih wakil perempuan maka keterwakilan perempuan dilembaga legislatif dan institusi pengambilan keputusan dapat terwujud.

Dengan keterwakilan perempuan yang signifikan dengan jumlah perempuan, kaum perempuan dapat memperjuangkan aspirasi dan hak-haknya melalui perempuan yang mewakili tersebut. Melihat pentingnya peran pemilu dalam keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif dan institusi pengambilan kebijakan lainnya. Keterwakilan tersebut membutuhkan dukungan dan partisipasi kaum perempuan itu sendiri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurang dari 10% perempuan yang memilih calon legislatif Perempuan baik itu sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Hasil yang kurang menguntungkan untuk kaum perempuan yang aktif dalam bidang politik khususnya perempuan yang menjadi calon anggota DPR, DPD, DPRD. Perempuan sendiri ternyata tidak mendukung perempuan untuk duduk dalam lembaga legislatif tersebut.

Alasan yang dipakai untuk tidak memilih perempuan antara lain keterbatasan fisik yang dimiliki perempuan, perempuan adalah makhluk yang lemah dan kemampuan yang lebih rendah dari laki-laki. Kodrat wanita sebagai pengurus rumah tangga maka wanita hanya perlu diberi peran domestik memasak dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Bahkan alasan agama juga digunakan pemilih untuk tidak memilih perempuan.

Ini menunjukkan ketidak yakinan perempuan sendiri untuk memberikan suaranya guna menyalurkan aspirasinya kepada perempuan. Hal inilah yang perlu

dikaji lagi dalam penelitian yang lebih mendalam, mengapa perempuan tidak memilih calon anggota legislatif dan lembaga lain penentu kebijakan seorang perempuan.

Persepsi perempuan terhadap pemilihan umum dan pelaksanaan pemilihan umum dengan sistem proporsional terbuka dengan mekanisme perolehan suara terbanyak tinggi. Persepsi perempuan terhadap calon anggota legislative perempuan juga tinggi, Partisipasi perempuan dalam pemilihan umum juga tinggi namun perempuan yang memilih calon legislatif perempuan masih sangat rendah.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- Persepsi perempuan terhadap pelaksanaan pemilihan umum bagus. Hal ini jika dilihat dari rata-rata seluruh nilai persepsi terhadap pemilihan dengan hasil tinggi yaitu diatas 85%. Ini menunjukkan bahwa pemilu memang merupakan sarana perwujudan demokrasi dan kekuasaan ada ditangan rakyat.
- Persepsi perempuan terhadap pemilihan umum dengan sistem suara terbanyak menunjukkan hasil yang cukup bagus yaitu 64,28%. Rendahnya persepsi ini teruma ditunjukkan dengan ketidaksetujuan responden penetapan calon anggota legislatif terpilih berdasarkan nomor urut, dimana nomor urut tersebut ditentukan oleh partai politik.
- Partisipasi perempuan dalam pemilihan umum sangat membanggakan karena hasil penelitian menunjukkan partisipasi perempuan dalam pemilihan tinggi yaitu 83,66%. Ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki kesadaran yang tinggi untuk menggunakan hak pilihnya. Namun demikian masih banyak perempuan yang hanya memilih tanda gambar yang berarti menyerahkan calon anggota terpilih terhadap partai politik.
- Kemandirian perempuan dalam

mengga
tinggi
terhada
nama
dipenga
maupu
- Partisipa
perem
menung
10% in
perem
suara
kepada
sewaja
di lemb
- Meskipu
umum d
dengan
semena
tinggi pe
cukup t
perem
perem
yang me

2. Saran

- pelaks
dilaksa
lebih t
masya
pemilu
jujur.
- Kebeba
tinggi
intimid
iming-i
partai
umum.
- Perlu
untuk
memili
calon
menjad
begitu
perem
instus
- Perlu
peneli

menggunakan hak pilihnya juga sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari pilihan terhadap partai politik maupun daftar nama calon anggota legislatif tidak dipengaruhi orang lain baik itu keluarga maupun teman.

- Partisipasi perempuan untuk memilih wakil perempuan dilembaga legislatif menunjukkan nilai yang rendah sekitar 10%. Ini menunjukkan ketidak yakinan perempuan sendiri untuk memberikan suaranya guna menyalurkan aspirasinya kepada perempuan. Jadi sudah sewajarnya jika keterwakilan perempuan di lembaga legislatif hanya 12,6%.
- Meskipun persepsi terhadap pemilihan umum dan pelaksanaan pemilihan umum dengan sistem suara terbanyak tinggi sementara partisipasi masyarakat cukup tinggi persepsi terhadap caleg perempuan cukup tinggi namun tidak mempengaruhi perempuan untuk memilih caleg perempuan. Terbukti kurang dari 10% yang memilih caleg perempuan .

2. Saran

- pelaksanaan pemilihan umum harus dilaksanakan dengan mekanisme yang lebih baik dan transparan. Sehingga masyarakat dapat melihat pelaksanaan pemilu benar-benar dilakukan dengan jujur.
- Kebebasan hendaknya dapat dijunjung tinggi sehingga tidak terjadi adanya intimidasi atau pemaksaan sekaligus iming-iming imbalan uang untuk memilih partai/calon tertentu dalam pemilihan umum.
- Perlunya pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kesadaran untuk memilih tanda gambar dan daftar nama calon serta memilih perempuan untuk menjadi calon anggota legislatif. Dengan begitu akan terwujud keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dan institusi pengambil kebijakan lainnya.
- Perlunya kajian yang lebih dalam / penelitian yang mendalam, alasan

mengapa perempuan tidak memilih / mempercayakan aspirasinya kepada calon anggota legislatif yang juga perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Berlo, David K. (1960). **The Process of Communication, USA** : Holt, Rinehart and Winston.

DeFleur, Melvin L. dan Everette E. Dennis. (1985). **Understanding Mass Communication. USA** : Houghton Mifflin Company.

Schoemaker dan Stephen D. Reese (1996), **Mediating The Message : Theoris of Influences on Mass Media Content.**

Flourney, Don Michael (1989). **Analisis Isi Surat Kabar-Surat Kabar Indonesia**, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Hiebert, Ray Eldon, et.al. (1991). **Mass Media VI.** USA : Longman.

Idy, Subandy, 1998 **Wanita dan Media, kontruksi Ideologi Gender dalam Ruang Publik Orde Baru.** PT. Remaja Rosdakarya, Bandung

Rakhmat, Jalaluddin. (1986). **Psikologi Komunikasi.** Bandung : Remadja karya

_____ (1989). **Metoda Penelitian Komunikasi,** Bandung : Rosda Karya.

Rogers, Everett M. (1988) dalam artikel berjudul "Mass Media dan Komunikasi Antar Pribadi" yang dimuat dalam buku **Peranan Komunikasi Massa Dalam Pembangunan,** editor Eduard

- Depari dan Colin MacAndrews. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Rush, Michael & Philip Althop, 1995, **Pengantar Sosiologi Politik** (terjemahan) PT. Raja Grasindo Persada, Jakarta
- S.P. Varma, 1995, **Teori Politik Modern**, PT. Raja Grasindo Persada Jakarta
- Surakhmat, Winarno. (1994). **Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metoda Teknik**, Bandung : Tarsito.
- Susanto, Astrid S. (1974). **Komunikasi dalam Teori dan Praktek**. Bandung, Binacipta.
- Sumber Bacaan Lain :**
- Undang-Undang Politik 2003, CV Lubuk Agung , Bandung
- Jurnal Perempuan, 1999, **Suara Demokrasi Budaya dan Hak-hak Perempuan**, Yayasan Jurnal Perempuan Jakarta